



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR : 100.3.3.2/176 /431.013/2025

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023, dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, perlu menetapkan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 46);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan daftar nama sub kegiatan, penerima, alamat, barang yang dihibahkan dan nilai pagu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Pemberian hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diperuntukkan guna penyediaan, pengembangan dan pengawasan penggunaan sarana pertanian dalam rangka memberikan dukungan penggunaan sarana pertanian bagi petani sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan hasil produksi pertanian di Kabupaten Situbondo. |
| KETIGA | : | Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dituangkan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Situbondo bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo dengan Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : | Setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo melakukan pemberian hibah berupa Barang dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang. |

- KELIMA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang berkenaan dengan Pemberian Hibah Berupa Barang Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Penerima Hibah yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 Mei 2025
Nomor : 100.3.3.2/ 176 /431.013/2025

**DAFTAR NAMA SUB KEGIATAN, PENERIMA, ALAMAT, BARANG YANG
DIHIBAHKAN DAN NILAI PAGU HIBAH BERUPA BARANG PROGRAM PENYEDIAAN
DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN
PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	PENERIMA	ALAMAT	BARANG YANG DIHIBAHKAN	SENILAI (Rp.)
1.	Poktan Taman Jaya	Desa Curah Tatai Kecamatan Arjasa	12.567 (dua belas ribu lima ratus enam puluh tujuh) batang Bibit Kopi Arabica.	186.000.000,00
2.	Poktan Bahagia	Desa Sumberejo Kecamatan Besuki	Masing-masing berupa :	20.845.300,00
3.	Poktan Hasta Usaha I	Desa Landangan Kecamatan Kapongan	1 (satu) unit Alat Rajang Tembakau.	
4.	Poktan Argo Rengganis	Desa Sumberargo Kecamatan Sumbermalang		
5.	Poktan Harapan Jaya II	Desa Kilensari Kecamatan Panarukan		
6.	Poktan Jaya Makmur	Desa Bloro Kecamatan Besuki		
7.	Poktan Melati	Desa Sopet Kecamatan Jangkar		
8.	Poktan Pantai Jaya	Desa Kilensari Kecamatan Kapongan		
9.	Poktan Rimba Lestari	Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus		
10.	Poktan Samporna Tani	Desa Sopet Kecamatan Jangkar		
11.	Poktan Setia	Desa Sopet Kecamatan Jangkar		
12.	Poktan Sumber Tani	Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan		
13.	Poktan Tunas Muda	Desa Alas Tengah Kecamatan Sumbermalang		
14.	Poktan Karya Makmur	Desa Alas Bayur Kecamatan Mlandingan		

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO